



PUTUSAN

Nomor :133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yayan Suryana Bin Indi (Alm)
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/ 26 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Baru Jaya Rt 011/013 Kel. Kaliderers Kec. Kalideres
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 133/Pen.Pid/2018/PN.Sng tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2018/PN.Sng tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yayan Suryana Bin Indi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 120 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yayan Suryana Bin Indi (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter.
- 69 (enam puluh sembilan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml.
- 2 (dua) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml.

- 14 (empat belas) drum berisikan Minyak pelumas / Oli.

Diserahkan kepada PT. PERTAMINA cabang Subang untuk dimusnahkan

- 11 (sebelas) drum kosong, bekas Minyak pelumas / Oli.
- 1 (satu) pack Stiker label, Minyak Pelumas / oli merek pertamina Enduro 4T Racing.
- 410 (empat ratus sepuluh) buah doos kemasan Minyak pelumas / oli berlabel PT. Pertamina Lubricants.
- 599 (limaratus sembilan puluh sembilan) buah botol kosong (kondisi baru) berlabel Pertamina 4T Racing uk 1 (satu) liter berikut tutupnya.
- 176 (seratus tujuh puluh enam) buah botol kosong (kondisi baru) tanpa label beserta tutupnya.
- 330 (tiga ratus tiga puluh) buah botol kosong berlabel Yamalube Gear motor Oil uk 100 (seratus) ml berikut tutupnya.
- 180 (seratus delapan puluh) buah botol kosong berlabel yamalube Gear motor oil uk 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutupnya.
- 1 (satu) roll tali plastik / rami.
- 1 (satu) buah tong plastik.
- 1 (satu) buah slang plastik.
- 1 (satu) buah pompa air.
- 1 (satu) buah alat packing.
- 2 (dua) buah setrika listrik.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah solder listrik.
 - 1 (satu) buah gayung plastik.
 - 1 (satu) buah corong plastik.
 - 1 (satu) buah cutter.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah lem/perekat.
 - 2 (dua) buah alat takar manual.
- Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa Ia terdakwa **Yayan Suryana Bin Indi (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kp Pasirmahi RT 023/008 Desa KOSAR Kec. Cipendeuy Kab Subang Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, ***Yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/ atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi teknis, dan latau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai sales Free Lance pewarta di kantor surat kabar umum online suara Kedaulatan Rakyat Indonesia (PT. Swara Laduna

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) dengan Pemimpin redaksi Abdul Wahid P Diko (belum tertangkap) kemudian terdakwa ditawarkan oleh Abdul Wahid P Diko pekerjaan sampingan yaitu memproduksi berbagai jenis dan atau merek pelumas / Oli lalu Abdul Wahid P Diko sempat datang ke rumah terdakwa di Kp Pasirmahi RT 023/008 Desa KOSAR Kec. Cipendeuy Kab Subang untuk membicarakan masalah produksi sekaligus memberikan contoh cara memproduksinya kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Abdul Wahid P Diko memberitahu terdakwa bahwa dalam beberapa hari akan dikirimkan barang –barang dan beberapa perlengkapan untuk memulai produksi setelah itu pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mendapatkan kiriman barang bahan-bahan dan atau peralatan dan perlengkapan produksi merek minyak pelumas /Oli dari orang yang bernama Abdul Wahid P. Diko kemudian terdakwa juga membeli sendiri sebagian alat-alat perlengkapan produksi merek pelumas/Oli yang sumber uangnya berasal dari terdakwa yang mana Abdul Wahid P. Diko mentransfer ke no rek Terdakwa an Yayan Suryana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rek BCA setelah itu terdakwa diminta oleh orang yang bernama Abdul Wahid P. Diko untuk memproduksi berbagai jenis dan atau merek minyak pelumas / Oli yang dilakukan terdakwa dengan cara : untuk Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam Botol kemasan, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan, hingga volumenya diperkirakan cukup setelah itu pasangkan lembaran Seal / Alumunium foil pada mulut botol, yang kemudian direkatkan dengan cara dipanaskan menggunakan Setrika listrik, dan setelah cukup rapih maka pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya lalu Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik, kemudian untuk jenis Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam bak penampungan kecil, dengan dialirkan melalui

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krant yang telah disiapkan selanjutnya dengan bantuan Corong dan takaran manual, dituangkan Minyak pelumas / Oli tsb ke dalam Botol kemasan hingga volumenya diperkirakan cukup setelah itu pasang tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya kemudian setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik lalu untuk Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam bak penampungan kecil, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan selanjutnya dengan bantuan Corong dan takaran manual, dituangkan Minyak pelumas / Oli tsb ke dalam Botol kemasan hingga volumenya diperkirakan cukup Setelah itu pasang tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik, bahwa semua pekerjaan tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi Sukri Bin Karjo, saksi Ruhita Als Toding Bin Isam dan saksi Asmat Bin Sahiri

- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikasi Standar Nasional (SNI) terhadap produk yang diproduksi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Ia terdakwa **Yayan Suryana Bin Indi (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kp Pasirmahi RT 023/008 Desa KOSAR Kec. Cipendeuy Kab Subang Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, **Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 8 huruf d Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai sales Free Lance pewarta di kantor surat kabar umum online suara Kedaulatan Rakyat Indonesia (PT. Swara Laduna Indonesia) dengan Pemimpin redaksi Abdul Wahid P Diko (belum tertangkap) kemudian terdakwa ditawarkan oleh Abdul Wahid P Diko pekerjaan sampingan yaitu memproduksi berbagai jenis dan atau merek pelumas / Oli lalu Abdul Wahid P Diko sempat datang ke rumah terdakwa di Kp Pasirmahi RT 023/008 Desa KOSAR Kec. Cipendeuy Kab Subang untuk membicarakan masalah produksi sekaligus memberikan contoh cara memproduksinya kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Abdul Wahid P Diko memberitahu terdakwa bahwa dalam beberapa hari akan dikirimkan barang –barang dan beberapa perlengkapan untuk memulai produksi setelah itu pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mendapatkan kiriman barang bahan-bahan dan atau peralatan dan perlengkapan produksi merek minyak pelumas /Oli dari orang yang bernama Abdul Wahid P. Diko kemudian terdakwa juga membeli sendiri sebagian alat-alat perlengkapan produksi merek pelumas/Oli yang sumber uangnya berasal dari terdakwa yang mana Abdul Wahid P. Diko mentransfer ke no rek Terdakwa an Yayan Suryana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rek BCA setelah itu terdakwa diminta oleh orang yang bernama Abdul Wahid P. Diko untuk memproduksi berbagai jenis dan atau merek minyak pelumas / Oli yang dilakukan terdakwa dengan cara : untuk Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukkan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam Botol kemasan, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan, hingga volumenya diperkirakan cukup setelah itu pasangkan lembaran Seal / Alumunium foil pada mulut botol, yang kemudian direkatkan dengan cara dipanaskan menggunakan Setrika listrik, dan setelah cukup rapih maka pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya lalu Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik, kemudian untuk jenis Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 100 (seratus) ml, Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukkan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam bak penampungan kecil, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan selanjutnya dengan bantuan Corong dan takaran manual, dituangkan Minyak pelumas / Oli tsb ke dalam Botol kemasan hingga volumenya diperkirakan cukup setelah itu pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya kemudian setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik lalu untuk Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukkan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam bak penampungan kecil, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan selanjutnya dengan bantuan Corong dan takaran manual, dituangkan Minyak pelumas / Oli tsb ke dalam Botol kemasan hingga volumenya diperkirakan cukup Setelah itu pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik, bahwa semua pekerjaan tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi Sukri Bin Karjo, saksi Ruhita Als Toding Bin Isam dan saksi Asmat Bin Sahiri

- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikasi Standar Nasional (SNI) terhadap produk yang diproduksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GIGING GARDIKA

- Saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdians di Polres Subang sebagai Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang.
- Saksi pada hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 Sekira jam 17.30 Wib di sebuah rumah terdakwa yang terletak di Kp Pasirmahi Rt.23/08 Ds Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang saksi bersama rekan saksi BRIPTU TAUFIQ DWI NUGROHO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga telah melakukan pemalsuan beberapa merek oli.
- Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan dengan informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kp Pasir terdapat warga yang melakukan pemalsuan oli.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama bersama dengan BRIPTU TAUFIQ DWI NUGROHO melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan disana ditemukan bahan bahan dan alat yang di pergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan oli yang tidak sesuai dengan label/palsu.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa adalah sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) doom Minyak pelumas / Oli curah (tanpa merek), Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, ukuran 1 (satu) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, 1 (satu) pack Stiker label, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, 1 (satu) roll Tali plastik / rami, 1 (satu) buah Tong plastic, 1 (satu) buah Selang plastic, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah alat / mesin packing listrik, 1 (satu) buah alat packing manual, 2 (dua) buah Setrika listrik, 3 (tiga) buah Solder listrik, 1 (satu) buah Gayung plastic, 1 (satu) buah Corong plastic, 1 (satu) buah Cuter, 1 (satu)



buah Gunting, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Lem / perekat dan 2 (dua) buah alat takar manual.

- Bahwa alat-alat dan bahan yang di pergunakan oleh terdakwa untuk memproduksi oli palsu tersebut di simpan di sebuah garasi mobil dan halaman belakang rumah terdakwa.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggerebekan di lokasi/TKP tersebut disana tidak sedang dilakukan proses produksi dikarenakan karema biasanya proses produksi berlangsung dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh 3 (tiga) orang pekerja diantaranya : saksi ASMAD dan saksi TODING yang keduanya merupakan warga Kp. Pasirmahi RT. 023/008 Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang - Jawa Barat, serta saksi SUKRI warga Kp. Kosar II Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang - Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa baru memproduksi belum menjual oli yang di duga palsu tersebut dikarenakan belum ada intruksi lanjut dari Sdr ABDUL WAHID P DIKO (DPO).
- Bahwa Oli yang di duga palsu yang di produksi oleh terdakwa adalah Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) doos @ 24 (dua puluh empat) botol, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) doos @ 48 (empat puluh delapan) botol, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, sebanyak 2 (dua) doos @ 48 (empat puluh delapan) botol, dan Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing ukuran 1 (satu) liter, belum sempat diproduksi secara sempurna, saat ini baru sekedar tahap penyiapan kemasan (menempelkan Stiker label).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi TAUFIQ DWI NUGROHO

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdiens di Polres Subang sebagai Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 Sekira jam 17.30 Wib di sebuah rumah terdakwa yang terletak di Kp Pasirmahi Rt.23/08 Ds Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang saksi bersama rekan saksi BRIPKA GINGING GARDIKA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga telah melakukan pemalsuan beberapa merek oli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan dengan informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kp Pasir terdapat warga yang melakukan pemalsuan oli.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama bersama dengan saksi BRIPKA GINGG GARDIKA melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan disana ditemukan bahan bahan dan alat yang di pergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan oli yang tidak sesuai dengan label/palsu.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa adalah sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) doom Minyak pelumas / Oli curah (tanpa merek), Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, ukuran 1 (satu) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, 1 (satu) pack Stiker label, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, 1 (satu) roll Tali plastik / rami, 1 (satu) buah Tong plastic, 1 (satu) buah Selang plastic, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah alat / mesin packing listrik, 1 (satu) buah alat packing manual, 2 (dua) buah Setrika listrik, 3 (tiga) buah Solder listrik, 1 (satu) buah Gayung plastic, 1 (satu) buah Corong plastic, 1 (satu) buah Cuter, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Lem / perekat dan 2 (dua) buah alat takar manual.
- Bahwa alat-alat dan bahan yang di pergunakan oleh terdakwa untuk memproduksi oli palsu tersebut di simpan di sebuah garasi mobil dan halaman belakang rumah terdakwa.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggerebekan di lokasi/TKP tersebut disana tidak sedang dilakukan proses produksi dikarenakan karema biasanya proses produksi berlangsung dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh 3 (tiga) orang pekerja diantaranya : saksi ASMAD dan saksi TODING yang keduanya merupakan warga Kp. Pasirmahi RT. 023/008 Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang - Jawa Barat, serta

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUKRI warga Kp. Kosar II Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang - Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa baru memproduksi belum menjual oli yang di duga palsu tersebut dikarenakan belum ada intruksi lanjut dari Sdr ABDUL WAHID P DIKO (DPO).
- Bahwa Oli yang di duga palsu yang di produksi oleh terdakwa adalah Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) doos @ 24 (dua puluh empat) botol, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) doos @ 48 (empat puluh delapan) botol, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, sebanyak 2 (dua) doos @ 48 (empat puluh delapan) botol, dan Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing ukuran 1 (satu) liter, belum sempat diproduksi secara sempurna, saat ini baru sekedar tahap penyiapan kemasan (menempelkan Stiker label).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi SUKRI Bin KARJO

- Saksi merupakan mertua dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah memproduksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli karena saksi ikut membatu kegiatan pemalsuan oli tersebut.
- bahwa kegiatan pemalsuan oli tersebut dilakukan sejak hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, bertempat di Garasi rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Kp Pasirmahi Rt.23/08 Ds Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang
- bahwa untuk jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli yang saat ini telah berhasil diproduksi adalah sbb : Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, dan Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing ukuran 1 (satu) liter, belum sempat diproduksi secara sempurna, saat ini baru sekedar tahap penyiapan kemasan (menempelkan Stiker label).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah, dan belum pernah menerima uang sepeserpun karena saksi hanya membantu sebagai mertua/orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi diminta bantuan tsb sekitar 3 (tiga) hari saja (Rabu, Kamis, dan Jumat)
- Bahwa Selain dari pada dirinya, terdapat juga saksi RUHITA Als. TODING dan sdr. ASMAD yang juga diminta bantuan seperti saksi untuk memproduksi Minyak pelumas / Oli tsb.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan bahan dan alat untuk memproduksinya, namun yang saksi tahu adalah ada beberapa drum berisikan minyak pelumas / oli, beberapa dus kosong, botol kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu bahan dan alat yang digunakan untuk memproduksi minyak pelumas/oli tersebut didapat dari mana, ketika saksi diminta bantuan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, barang-barang tersebut seluruhnya sudah tersedia.
 - a. Bahwa secara singkat tentang tata cara produksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli sebagaimana tsb di atas adalah sebagai berikut :
 - b. Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukkan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia
 - c. Kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam Botol kemasan, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan, hingga volumenya diperkirakan cukup.
 - d. Setelah itu pasangkan lembaran Seal / Alumunium foil pada mulut botol, yang kemudian direkatkan dengan cara dipanaskan menggunakan Setrika listrik, dan setelah cukup rapih maka pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya.
 - e. Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk apapun jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek apapun, bahan atau isinya sama saja yaitu Minyak pelumas / Oli yang berasal dari drum-drum dimaksud.
- bahwa saksi au membantu terdakwa karena diminta bantuan saja dan saksi tidak mengerti apakah resmi atau tidak yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa meminta tlg kepada saksi dengan berkata : *"tolong bantu mengerjakan ini, karena sudah kepepet waktu dan harus segera selesai"*, saksi mengiyakan karena sebagai keluarga yang diminta bantuan sewajarnya saya memberikan bantuan tsb.
- Bahwa tidak tahu ciri-ciri minyak pelumas / oli mesin kendaraan bermotor yang asli.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak terdapat pembagian tugas diantara para pekerja, mereka bekerja secara bersama-sama dan fleksibel saja sesuai keperluan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi RUHITA Als. TODING Bin ISAM

- Saksi merupakan mertua angkat dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah memproduksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli karena saksi ikut membatu kegiatan pemalsuan oli tersebut.
- bahwa kegiatan pemalsuan oli tersebut dilakukan sejak hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, bertempat di Garasi rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Kp Pasirmahi Rt.23/08 Ds Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang
- bahwa untuk jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli yang saat ini telah berhasil diproduksi adalah sbb : Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, dan Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing ukuran 1 (satu) liter, belum sempat diproduksi secara sempurna, saat ini baru sekedar tahap penyiapan kemasan (menempelkan Stiker label).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki izin.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah, dan belum pernah menerima uang sepeserpun karena saksi hanya membantu sebagai mertua/orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi diminta bantuan tsb sekitar 3 (tiga) hari saja (Rabu, Kamis, dan Jumat)
- Bahwa Selain dari pada dirinya, terdapat juga saksi RUHITA Als. TODING dan sdr. ASMAD yang juga diminta bantuan seperti saksi untuk memproduksi Minyak pelumas / Oli tsb.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan bahan dan alat untuk memproduksinya, namun yang saksi tahu adalah ada beberapa drum berisikan minyak pelumas / oli, beberapa dus kosong, botol kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu bahan dan alat yang digunakan untuk memproduksi minyak pelumas/oli tersebut didapat dari mana, ketika saksi diminta bantuan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, barang-barang tersebut seluruhnya sudah tersedia.
 - a. Bahwa secara singkat tentang tata cara produksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli sebagaimana tsb di atas adalah sebagai berikut :
 - b. Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukkan ke dalam Tong plastik yang telah tersedia
 - c. Kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam Botol kemasan, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan, hingga volumenya diperkirakan cukup.
 - d. Setelah itu pasangkan lembaran Seal / Alumunium foil pada mulut botol, yang kemudian direkatkan dengan cara dipanaskan menggunakan Setrika listrik, dan setelah cukup rapih maka pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya.
 - e. Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk apapun jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek apapun, bahan atau isinya sama saja yaitu Minyak pelumas / Oli yang berasal dari drum-drum dimaksud.
- bahwa saksi au membantu terdakwa karena diminta bantuan saja dan saksi tidak mengerti apakah resmi atau tidak yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa meminta tlg kepada saksi dengan berkata : *"tolong bantu mengerjakan ini, karena sudah kepepet waktu dan harus segera selesai"*, saksi mengiyakan karena sebagai keluarga yang diminta bantuan sewajarnya saya memberikan bantuan tsb.
- Bahwa tidak tahu ciri-ciri minyak pelumas / oli mesin kendaraan bermotor yang asli.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak terdapat pembagian tugas diantara para pekerja, mereka bekerja secara bersama-sama dan fleksibel saja sesuai keperluan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

5. Saksi ACHMAT KOMARUDIN Bin ROSIDI

- bahwa Saksibekerja sehari hari di PT. Idemitsu Lube Indonesia sebagai Staf Sales sejak 30 Oktober 2016 yang bertugas untuk berkoordinasi dengan rekan kerja PT. Idemitsu Lube Indonesia diantaranya PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai Customer.
- Bahwa PT. Idemitsu Lube Indonesia tempat saya bekerja tersebut bergerak dibidang Produksi Oli mesin kendaraan bermotor yang salah satunya kami sebagai vendor dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai pemegang merek Oli YAMALUBE.
- bahwa selain dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT. Idemitsu Lube Indonesia memiliki kerjasama dengan perusahaan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu diantaranya saja yaitu dengan Toyota dan Honda.
- bahwa untuk bukti kerjasama antara PT. Idemitsu Lube Indonesia dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ada (bukti terlampir).
- bahwa antara PT. Idemitsu Lube Indonesia dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing bekerja dalam bidang pengadaan produk Oli mesin dengan merek YAMALUBE dan bentuk kerjasamanya adalah PT. Idemitsu Lube Indonesia sebagai Produsen yang mengerjakan dari mulai pengadaan bahan mentah Botol, Kemasan termasuk Isi/Olinya sampai dengan produk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap edar dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah sebagai pemegang merek.

- bahwa Minyak pelumas / oli mesin kendaraan bermotor yang diproduksi PT. Idemitsu Lube Indonesia untuk PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ada 5 (lima) jenis diantaranya :
 - Jenis Yamalube matic Oil ukuran 0,8 liter.
 - Jenis Yamalube Silver Oil ukuran 0,8 liter.
 - Jenis Yamalube Sport Oil Ukuran 1 liter.
 - Jenis Yamalube Gear Oil Ukuran 100 ml, 140 ml dan 150 ml.
 - Jenis Yamalube Power matic Oil ukuran 0,8 Liter.
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang memproduksi Minyak Pelumas / Oli mesin kendaraan bermotor bermerek Yamalube di Kp. Pasirmahi Ds. Kosar Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
- bahwa bahwa PT. Idemitsu Lube Indonesia tidak bekerjasama dengan terdakwayang memproduksi Minyak Pelumas / Oli mesin kendaraan bermotor bermerek Yamalube di Kp. Pasirmahi Ds. Kosar Kec. Cipeundeuy Kab. Subang dalam hal produksi Minyak pelumas / Oli mesin kendaraan bermotor Yamalube, dan untuk PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing setahu saksi mereka tidak bekerjasama dengan perorangan dalam hal produksi Oli merek Yamalube.
- Bahwa setelah perusahaan lakukan pemeriksaan baik secara fisik / kasat mata maupun secara Lablatorium yang dilakukan oleh PT. Idemitsu Lube Techno Indonesia terhadap barang-barang yang penyidik dan/atau penyidik pembantu perlihatkan, dapat disimpulkan bahwa barang – barang berupa :
 - 5 (lima) botol yang berisikan Oli Merek Yamalube dengan jenis Matic Motor Oil.
 - 5 (lima) botol yang berisikan Oli Merek Yamalube dengan jenis Gear Motor Oil.
 - 5 (lima) botol kosong dengan merek Yamalube Motor Oil.
 - 1 (satu) buah doos kemasan Oli Merek Yamalube dengan jenis Matic Motor Oil.
 - 1 (satu) buah doos kemasan Oli Merek Yamalube dengan jenis Gear Motor Oil.
- Bahwa dari analisa terhadap barang bukti tersebut PT. Idemitsu Lube Indonesia dapat menyampaikan hasil analisa sebagai berikut :
 - Terhadap Oli merek Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter dan Gear Oil Ukuran 100 ml :
 - Untuk botol Kemasan Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter adalah benar original / identik dengan yang asli.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tutup botol dan seal kemasan Kemasan Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter adalah palsu / tidak identik dengan yang asli.
- Untuk label kemasan Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter adalah benar original / identik dengan yang asli.
- Untuk Isi / Minyak pelumas dalam kemasan merek Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter dilihat dari kasat mata bahwa Oli tersebut berbeda dengan yang asli apabila yang asli warnanya Coklat bening namun untuk barang bukti warnanya coklat gelap dan tidak bening.
- Untuk Isi / Minyak pelumas dalam kemasan merek Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter dilihat dari hasil uji lab yang hasilnya bahwa Oli tersebut kandungannya tidak sesuai dengan Oli asli Produk kami (hasil lab terlampir). –
- Bahwa dari analisis terhadap doos kemasan merek Yamalube Matic Oil Ukuran 0,8 Liter maupun Yamalube Gear Oil Ukuran 100 ml :
 - Untuk Warna Doos berbeda dengan yang asli.
 - Untuk cara pengeleman berbeda dengan yang asli.
 - Untuk Kode produksi / Lot Number tidak ada.
 - Sehingga dapat disimpulkan bahwa doos kemasan bukan merupakan produk asli dari PT. Idemitsu Lube Indonesia.
- Bahwa Dari hasil analisa secara kasat mata dan hasil uji labolatorium yang dilakukan oleh PT. Idemitsu Lube Indonesia sesuai dengan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa minyak pelumas / oli mesin kendaraan bermotor yang diperlihatkan penyidik dan/atau penyidik pembantu tersebut adalah bukan merupakan hasil produksi PT. Idemitsu Lube Indonesia / Palsu. (hasil pemeriksaan keseluruhan terlampir).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Pasirmahi RT. 023/008 Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang - Jawa Barat terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Subang karena telah memproduksi oli paslu .
- bahwa unuk jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli yang diproduksi tsb adalah : Minyak pelumas / Oli merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, Minyak pelumas / Oli merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing ukuran 1 (satu) liter, akan tetapi untuk merek ini belum sempat diproduksi secara sempurna, karena keburu didatangi / diketahui oleh pihak Kepolisian saat ini.
- bahwa untuk jumlah berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli yang saat ini telah berhasil diproduksi adalah sbb : Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) doos @ 24 (dua puluh empat) botol, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) doos @ 48 (empat puluh delapan) botol, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, sebanyak 2 (dua) doos @ 48 (empat puluh delapan) botol, Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing ukuran 1 (satu) liter, belum sempat diproduksi secara sempurna, saat ini baru sekedar tahap penyiapan kemasan (menempelkan Stiker label).

- bahwa untuk bahan-bahan dan/atau peralatan dan perlengkapan dalam memproduksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli dimaksud diantaranya adalah : 25 (dua puluh lima) doos Minyak pelumas / Oli curah (tanpa merek), Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, ukuran 1 (satu) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, 1 (satu) pack Stiker label, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, 1 (satu) roll Tali plastik / rami, 1 (satu) buah Tong plastic, 1 (satu) buah Selang plastic, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah alat / mesin packing listrik, 1 (satu) buah alat packing manual, 2 (dua) buah Setrika listrik, 3 (tiga) buah Solder listrik, 1 (satu) buah Gayung plastic, 1 (satu) buah Corong plastic, 1 (satu) buah Cuter, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Lem / pereka, 2 (dua) buah alat takar manual.
- bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan dan/atau peralatan dan perlengkapan dalam memproduksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli dimaksud sebagiannya atas kiriman dari Sdr. ABDUL WAHID P DIKO (DPO), sementara sebagian lagi dibeli oleh saya secara langsung yang mana uangnya berasal atau didapat dari Sdr. ABDUL WAHID P DIKO.
- Bahwa untuk barang-barang yang dikirimkan oleh Sdr. ABDUL WAHID P DIKO diantaranya adalah ; Seluruh Minyak pelumas / Oli dalam drum, Botol kemasan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tutupnya, Stiker label, Doos kemasan, Tali plastik / rami, Alat / mesin packing listrik, dan Alat packing manual.

- Bahwa proses pengiriman barang-barang tsb dilakukan secara sekaligus dengan menggunakan kendaraan Truck (tidak memperhatikan Nopol-nya), Sementara barang-barang yang lainnya saya dapat dengan cara membeli dari beberapa Toko dan Matrial yang ada di wilayah Purwadadi, adapun untuk Uangnya yang saya gunakan untuk berbelanja didapatkan dari Sdr. ABDUL WAHID P DIKO juga.
- bahwa terdakwa mendapatkan kiriman barang-barang sebagaimana tersebut di atas pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa.
- bahwa pihak yang secara sah / memiliki lisensi atas produk Minyak pelumas / Oli tersebut, Sebagaimana keterangan yang tercantum pada label kemasan, bahwa untuk Minyak pemulas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil dan Yamaluce Gear Motor Oil adalah PT. Yamaha Motor Co. Ltd, sementara untuk Minyak pelumas / Oli merek Pertamina Enduro 4T Racing adalah PT. Pertamina Lubricants.
- Bahwa Sdr. ABDUL WAHID P DIKO dimaksud merupakan Pemimpin Redaksi dari Surat Kabar Umum dan Online Suara Kedaulatan Rakyat Indonesia (PT. Swara Laduna Indonesia) yang beralamat di Jalan Jaksa No. 07 RT. 001/005 Kebon Sirih Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. ABDUL WAHID P NIKO tsb merupakan orang yang memiliki pekerjaan dibidang produksi Minyak pelumas / Oli dan/atau sebagai pemilik lisensi atau kuasa lisensi produk dari PT. Pertamina Lubricants dan PT. Yamaha Motor Co. Ltd.
- Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki pekerjaan dibidang produksi Minyak pelumas / Oli dan/atau sebagai pemilik lisensi atau kuasa lisensi produk dari PT. Pertamina Lubricants dan PT. Yamaha Motor Co. Ltd.
- Bahwa Terdakwa tidak ada upah yang diberikan terhadap saksi ASMAD, saksi TODING, dan Sdr. SUKRI dalam melakukan produksi oli palsu tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak terdapat pembagian tugas diantara para pekerja, mereka bekerja secara bersama-sama dan pleksibel saja sesuai keperluan.
- Bahwa dirinya memulai kegiatan ini sejak hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, kegiatan tsb dilakukan di Garasi rumahnya yang beralamat sebagaimana tsb di atas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan/atau pengalaman dalam bidang produksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikasi Standra Nasiona Indonesia (SNI) terhadap produk yang diproduksi tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan jika ; isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan/atau kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang sesuai kebenarannya dikarenakan dirinya tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki sertifikasi dibidang Minyak pelumas dan dalam cara pengisian ke botol kemasan hanya dilakukan dengan cara perkiraan.

- bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah, dirinya menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter.
- 69 (enam puluh sembilan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml.
- 2 (dua) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml.
- 14 (empat belas) drum berisikan Minyak pelumas / Oli.
- 11 (sebelas) drum kosong, bekas Minyak pelumas / Oli.
- 1 (satu) pack Stiker label, Minyak Pelumas / oli merek pertamina Enduro 4T Racing.
- 410 (empat ratus sepuluh) buah doos kemasan Minyak pelumas / oli berlabel PT. Pertamina Lubricants.
- 599 (limaratus sembilan puluh sembilan) buah botol kosong (kondisi baru) berlabel Pertamina 4T Racing uk 1 (satu) liter berikut tutupnya.
- 176 (seratus tujuh puluh enam) buah botol kosong (kondisi baru) tanpa label beserta tutupnya.
- 330 (tiga ratus tiga puluh) buah botol kosong berlabel Yamalube Gear motor Oil uk 100 (seratus) ml berikut tutupnya.
- 180 (seratus delapan puluh) buah botol kosong berlabel yamalube Gear motor oil uk 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutupnya.
- 1 (satu) roll tali plastik / rami.
- 1 (satu) buah tong plastik.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah slang plastik.
- 1 (satu) buah pompa air.
- 1 (satu) buah alat packing.
- 2 (dua) buah setrika listrik.
- 3 (tiga) buah solder listrik.
- 1 (satu) buah gayung plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah cutter.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah lem/perekat.
- 2 (dua) buah alat takar manual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 Sekira jam 17.30 Wib di sebuah rumah terdakwa yang terletak di Kp Pasirmahi Rt.23/08 Ds Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang saksi BRIPTU TAUFIQ DWI NUGRAHA bersama rekan saksi BRIPKA GIGING GARDIKA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga telah melakukan pemalsuan beberapa merek oli.
- Bahwa selanjutnyadilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan disana ditemukan bahan bahan dan alat yang di pergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan oli yang tidak sesuai dengan label/palsu berupa : 25 (dua puluh lima) doom Minyak pelumas / Oli curah (tanpa merek), Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enduro 4T Racing, ukuran 1 (satu) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, 1 (satu) pack Stiker label, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, 1 (satu) roll Tali plastik / rami, 1 (satu) buah Tong plastic, 1 (satu) buah Selang plastic, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah alat / mesin packing listrik, 1 (satu) buah alat packing manual, 2 (dua) buah Setrika listrik, 3 (tiga) buah Solder listrik, 1 (satu) buah Gayung plastic, 1 (satu) buah Corong plastic, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Lem / perekat dan 2 (dua) buah alat takar manual.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi oli palsu di bantu oleh keluarganya yaitu saksi RUHITA Als. TODING dan saksi ASMAD.
- Bahwa secara singkat tentang tata cara produksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli sebagaimana tsb di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukan ke dalam Tong plastik yang telah tersedi
 - b. Kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam Botol kemasan, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan, hingga volumenya diperkirakan cukup.
 - c. Setelah itu pasangkan lembaran Seal / Alumunium foil pada mulut botol, yang kemudian direkatkan dengan cara dipanaskan menggunakan Setrika listrik, dan setelah cukup rapih maka pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya.
 - d. Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik.
- Bahwa untuk apapun jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek apapun, bahan atau isinya sama saja yaitu Minyak pelumas / Oli yang berasal dari drum-drum dimaksud.
- Bahwa terdakwa hanya orang yang diminta bantuan untuk memproduksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli oleh Sdr.ABDUL WAHID P DIKO (DPO) yang mengirim barang-barang untuk membuat oli palsu ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya yang di dapat terdakwa dalam membuat oli palsu tersebut juga di dapat dari o Sdr.ABDUL WAHID P DIKO (DPO) .
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak terdapat pembagian tugas diantara para pekerja, mereka bekerja secara bersama-sama dan fleksibel saja sesuai keperluan.
- Bahwa dirinya memulai kegiatan ini sejak hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, kegiatan tsb dilakukan di Garasi rumahnya yang beralamat sebagaimana tsb di atas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan/atau pengalaman dalam bidang produksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikasi Standra Nasiona Indonesia (SNI) terhadap produk yang diproduksiya tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan jika ; isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan/atau kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang sesuai kebenarannya dikarenakan dirinya tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki sertifikasi dibidang Minyak pelumas dan dalam cara pengisian ke botol kemasan hanya dilakukan dengan cara perkiraan.
- bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah, dirinya menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka untuk membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu diantara dakwaan tersebut, yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim memilih dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang unsur-unsur :

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja memproduksi, mengimport, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Yayan Suryana Bin Indi (Alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi, Mengimport, Dan/Atau Mengedarkan Barang Dan/Atau Jasa Industri Yang Tidak Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, Dan Atau Pedoman Tata Cara Yang Diberlakukan Secara Wajib Di Bidang Industri Sebagaimana Di Maksud Dalam Pasal 53 Ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di hadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 Sekira jam 17.30 Wib di sebuah rumah terdakwa yang terletak di Kp Pasirmahi Rt.23/08 Ds Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang saksi BRIPTU TAUFIQ DWI NUGRAHA bersama rekan saksi BRIPKA GIGING GARDIKA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa yang ternyata di temukan berupa : 25 (dua puluh lima) doom Minyak pelumas / Oli curah (tanpa merek), Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutup botolnya, Ratusan botol kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, ukuran 1 (satu) liter, berikut tutup botol dan tutup sil dalamnya, 1 (satu) pack Stiker label, Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, Ratusan doos kemasan Minyak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, Ratusan doos kemasan Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek Pertamina Enduro 4T Racing, 1 (satu) roll Tali plastik / rami, 1 (satu) buah Tong plastic, 1 (satu) buah Selang plastic, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah alat / mesin packing listrik, 1 (satu) buah alat packing manual, 2 (dua) buah Setrika listrik, 3 (tiga) buah Solder listrik, 1 (satu) buah Gayung plastic, 1 (satu) buah Corong plastic, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Lem / perekat dan 2 (dua) buah alat takar manual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di hadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa dalam memproduksi oli palsu di bantu oleh keluarganya yaitu saksi RUHITA Als. TODING dan saksi ASMAK dengan tata cara produksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli sebagaimana tsb di atas adalah sebagai berikut :

- e. Pertama-tama sedot Minyak pelumas / Oli dari dalam drum dengan menggunakan Mesin air, kemudian dimasukan ke dalam Tong plastik yang telah tersedi
 - f. Kemudian Minyak pelumas / Oli yang sudah ada dalam Tong tsb dituangkan ke dalam Botol kemasan, dengan dialirkan melalui Krant yang telah disiapkan, hingga volumenya diperkirakan cukup.
 - g. Setelah itu pasangkan lembaran Seal / Alumunium foil pada mulut botol, yang kemudian direkatkan dengan cara dipanaskan menggunakan Setrika listrik, dan setelah cukup rapih maka pasangkan tutup luar dengan cara ditekan bagian atasnya.
 - h. Setelah cukup banyak yang dibuat, maka dilakukan packing (dimasukan dalam doos) kemasan, direkat dengan menggunakan Lem, dan setelah itu diikat dengan Tali plastik / rami yang telah terpasang pada alat / mesin packing listrik, namun jika bermasalah maka dengan menggunakan alat packing manual diikat yang perekatnya dengan cara dipanaskan menggunakan Solder listrik.
- Bahwa untuk apapun jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli jenis dan/atau merek apapun, bahan atau isinya sama saja yaitu Minyak pelumas / Oli yang berasal dari drum-drum dimaksud.
 - Bahwa terdakwa hanya orang yang diminta bantuan untuk memproduksi berbagai jenis dan/atau merek Minyak pelumas / Oli oleh Sdr.ABDUL WAHID P DIKO (DPO) yang mengirim barang-barang untuk membuat oli palsu ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan/atau pengalaman dalam bidang produksi berbagai jenis

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau merek Minyak pelumas / Oli dan tidak memiliki Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk yang diproduksinya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan jika ; isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan/atau kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang sesuai kebenarannya dikarenakan dirinya tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki sertifikasi dibidang Minyak pelumas dan dalam cara pengisian ke botol kemasan hanya dilakukan dengan cara perkiraan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 98 (sembilan puluh delapan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter, 69 (enam puluh sembilan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml, 2 (dua) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml, 14 (empat belas) drum berisikan Minyak pelumas / Oli, 11 (sebelas) drum kosong, bekas Minyak pelumas / Oli, 1 (satu) pack Stiker label, Minyak Pelumas / oli merek pertamina Enduro 4T Racing, 410 (empat ratus sepuluh) buah doos kemasan Minyak pelumas / oli berlabel PT. Pertamina Lubricants, 599 (limaratus sembilan puluh sembilan) buah botol kosong (kondisi baru) berlabel Pertamina 4T Racing uk 1 (satu) liter berikut tutupnya, 176 (seratus tujuh puluh enam) buah botol kosong (kondisi baru) tanpa label beserta tutupnya, 330 (tiga ratus tiga puluh) buah botol kosong berlabel Yamalube Gear motor Oil uk 100 (seratus) ml berikut tutupnya, 180 (seratus

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) buah botol kosong berlabel yamalube Gear motor oil uk 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutupnya, 1 (satu) roll tali plastik / rami, 1 (satu) buah tong plastic, 1 (satu) buah slang plastic, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah alat packing, 2 (dua) buah setrika listrik, 3 (tiga) buah solder listrik, 1 (satu) buah gayung plastic, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah lem/perekat, 2 (dua) buah alat takar manual merupakan barang bukti yang di gunakan terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan beberapa perusahaan oli.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan banyak orang.

Hal - hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Suryana Bin Indi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memproduksi, Barang**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng



Yang Tidak Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, Dan Atau Pedoman Tata Cara Yang Diberlakukan Secara Wajib Di Bidang Industri”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 98 (sembilan puluh delapan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Matic Motor Oil, ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter.
 - 69 (enam puluh sembilan) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 100 (seratus) ml.
 - 2 (dua) doos minyak pelumas / oli jenis dan/atau merek Yamalube Gear Motor Oil, ukuran 140 (seratus empat puluh) ml.
 - 14 (empat belas) drum berisikan Minyak pelumas / Oli.
 - 11 (sebelas) drum kosong, bekas Minyak pelumas / Oli.
 - 1 (satu) pack Stiker label, Minyak Pelumas / oli merek pertamina Enduro 4T Racing.
 - 410 (empat ratus sepuluh) buah doos kemasan Minyak pelumas / oli berlabel PT. Pertamina Lubricants.
 - 599 (limaratus sembilan puluh sembilan) buah botol kosong (kondisi baru) berlabel Pertamina 4T Racing uk 1 (satu) liter berikut tutupnya.
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) buah botol kosong (kondisi baru) tanpa label beserta tutupnya.
 - 330 (tiga ratus tiga puluh) buah botol kosong berlabel Yamalube Gear motor Oil uk 100 (seratus) ml berikut tutupnya.
 - 180 (seratus delapan puluh) buah botol kosong berlabel yamalube Gear motor oil uk 140 (seratus empat puluh) ml berikut tutupnya.
 - 1 (satu) roll tali plastik / rami.
 - 1 (satu) buah tong plastik.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah slang plastik.
- 1 (satu) buah pompa air.
- 1 (satu) buah alat packing.
- 2 (dua) buah setrika listrik.
- 3 (tiga) buah solder listrik.
- 1 (satu) buah gayung plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah cutter.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah lem/perekat.
- 2 (dua) buah alat takar manual.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari KAMIS, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami ST.IKO SUDJATMIKO. SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GORGA GUNTUR.SH.MH dan SETIAWATI. SH,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 Juli 2018 oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI WANTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh RIKY ALHAMBRA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

GORGA GUNTUR,SH.MH.

ST.IKO SUDJATMIKO.SH.MH

SETIAWATI.SH.MH.

Panitera Pengganti,

TATI WANTINA

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng

